

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius*, yang mempunyai arti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Hukum diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri.

Hukum secara umum dapat dibagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik meliputi : hukum tata usaha negara, hukum tata negara, hukum pidana, dan lain-lain. Dan hukum privat meliputi hukum dagang, hukum perdata, hukum perdata internasional hukum perkawinan dan lain-lain. Pembagian lain dari hukum, adalah hukum materiel dan hukum formil. Hukum materiel ialah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Dengan demikian hukum pidana juga dapat dibagi atas dua, yaitu hukum pidana materiel seperti KUHP dan delik-delik yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkoba, dan lain-lain dan Hukum Pidana Formil, seperti HIR dan KUHP.<sup>1</sup>

Atau dapat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan tersebut harus dilaksanakan.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

---

<sup>1</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Djambatan, Medan, 1989, hlm 1.

atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling bersinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara, eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya. Ciri berikutnya dari negara hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji, adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena negara berada dalam hubungan yang harmonis, dan tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus mengharuskan para penegak hukum untuk berfikir keras untuk dapat membuktikannya. Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut, seperti faktor kemiskinan, lingkungan dan adanya kesempatan juga keinginan untuk memperoleh uang dengan cara yang salah juga tanpa mau berkeja keras.

Di Indonesia, Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 11.

suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, dimana hakim harus menghadapi pergulatan batin dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat.

Pada Umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tersebut salah satunya adalah sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering dijatuhkan oleh hakim di dalam putusnya karena dianggap lebih efektif dan dapat memberikan pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara

sosial oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri<sup>3</sup>

Praktik peradilan pidana, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut yaitu tentang pemidanaan bersyarat, pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang di vonis penjara dibawah 1 tahun dan hakim berkeyakinan terhadap terdakwa tersebut dapat dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan kepadanya. Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) seperti yang telah diatur dalam Pasal 14a KUHP yang berbunyi:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan

---

<sup>3</sup> Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 3.

pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan pemerintah itu.

Pasal 14 KUHP mengatur mengenai pelaksanaan pidana penjara, kemudian barulah ditempatkan pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur tentang pidana bersyarat. Penjatuhan Putusan pidana Bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana.

Akan tetapi dalam prakteknya penjatuhan Pidana bersyarat itu sendiri cukup jarang di gunakan oleh hakim dalam putusannya, khususnya di pengadilan negeri Serang. Salah satu contoh kasus pelaksanaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh H. TB. Hawasi Bin H. Mujahidi.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mengadakan penelitian dengan judul : **“PIDANA**

**BERSYARAT KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 14A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1849 K/PID/2012., TANGGAL 30 JULI 2013 *JUNCTO* PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 91/PID/2012/PT.BTN *JUNCTO* PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 402/PiD.B/2011/PN.SRG. ”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pidana bersyarat khusus berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat khusus sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1849 K/PID/2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Agar diketahuinya pengaturan pidana bersyarat khusus berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Agar ditketahuinya pelaksanaan pidana bersyarat sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1849 K/PID/2012

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum terkait putusan hakim pada pidana bersyarat sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya untuk seluruh mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara.

- b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sebagai sarana pengkajian secara ilmiah dan aktual mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembentuk Undang-undang dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya tentang pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila dalam pengertian sebagai dasar negara, ia merupakan sumber kaidah hukum konstitusional tertinggi yang mengatur dan menjadi pedoman bagi Negara Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Sebagai dasar negara Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terhadap pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap penduduk yang ada di wilayah negara Indonesia serta terhadap warga negara Indonesia serta terhadap warga negara Indonesia di manapun mereka berada.<sup>4</sup>

Dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta menegakkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45 dan penjabarannya dalam batang tubuh UUD tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Suhud Sentrautama, Serang, 2002, hlm.94

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.96

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Posisi Undang-undang dasar 1945 sebagai hukum dasar itulah memberikan *legal consequence* bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini terkait dengan fungsi konstitusi dalam suatu negara sebagai *a politico-legal document*, yakni dokumen politik dan hukum suatu negara (*as a means forming the state's own political and legal system*).<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu hubungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan berupa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen dikutip dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 33.

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op cit*, hlm.11

Aliran filsafat yang berhubungan dengan penelitian ini adalah aliran Utilitarianisme (bermanfaat/berguna) yang tujuannya menitikberatkan kepada kemanfaatan.

Sebagaimana yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham "*The Greatest Happiness of The Greatest Number*". Maksud dari Bentham mengemukakan ide tersebut tidak lain memandang bahwa ukuran baik-buruk suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mengandung kebahagiaan atau tidak.

Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah<sup>8</sup>

Inti ajaran Utilitarianisme, yaitu sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Tujuan hukum (utama) adalah kemanfaatan
- b. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (happines)
- c. Kebahagiaan harus dirasakan oleh individu
- d. Kebahagiaan umum adalah kumpulan kebahagiaan individu
- e. Jika kebahagiaan setiap individu tidak bisa tercapai maka yang menjadi ukuran adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar.
- f. Basis dari aliran ini adalah aliran positivisme, dimana tetap memperhatikan esensi dari keadilan yang terdapat dalam hukum agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin dan masyarakat memperoleh kemanfaatannya.

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan

---

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 249

<sup>9</sup> Aliran-aliran Filsafat Hukum, [https://www.academia.edu/37825465/aliran-aliran\\_filsafat\\_hukum?auto=download](https://www.academia.edu/37825465/aliran-aliran_filsafat_hukum?auto=download), diakses pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 02.20 WIB

mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Jenis-jenis sanksi tsidak pidana diatur dalam Buku ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab II pada Pasal 10, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok;

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Kejahatan pokok tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yakni <sup>10</sup>:

1. Unsur-unsur Objektif :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga

---

<sup>10</sup> Dudung Mulyadi, "Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah", Vol.5 No.2, September 2017, hlm.212

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun,

sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

## 2. Unsur-Unsur Subjektif :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam

Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh dari subyek berupa individu, organisasi, industri, atau prespektif yang lain. Adalun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>11</sup>

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu dengan metode penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran, data-data, dan fakta-fakta yang berupa:

- a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dengan bidang penelitian seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 208.

- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang didapat dari media masa baik media elektronik maupun media cetak.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

## 4. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak pada pada norma-norma yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum.

## 5. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
  2. Perpustakaan Hukum Universitas Komputer Indonesia
- b. Instansi
- Pengadilan Negeri Serang Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembong, Cipocok Jaya, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.
- Kode pos. 42126
- c. Situs
- [www.academia.edu](http://www.academia.edu)
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)